

LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PEMILU SERENTAK TAHUN
2024**



TIM PENYUSUN

Pengarah:

1. Lumban Tori, S.E.I
2. Rini Juita, MA
3. Zaini Afandi, S.Kom

Penanggung Jawab

Al Ikhwan, SH

Penulis:

1. Elma Pebrianti, S.Pd
2. Indra Saputra, S.TP

Editor:

1. Muhammad Arif, S.Pd

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT dan Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, 5 (Lima) tahun sudah Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melalui berbagai perjalanan dalam mengisi sejarah demokrasi di Negara Republik Indonesia. Sejak dibentuk tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pasaman hingga kini tetap berkomitmen dalam menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan bermartabat agar terjadinya suksesi kepemimpinan yang aman. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020. Bila dicermati, Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang terdapat tantangan tersendiri. Jika pada pemilu 2019 tantangannya adalah rumitnya pelaksanaan karena belum adanya preseden pelaksanaan pemilu serentak lima kotak. Lalu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tantangannya adalah pelaksanaannya disaat bencana nonalam Covid-19. Maka pada tahun 2024, tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yakni dilaksanakan di tahun yang sama. Efeknya, terdapat irisan tahapan yang berhimpitan antara Pemilu dan Pemilihan. Persoalan tersebut dapat dijawab melalui persiapan matang dan lebih awal.

Selanjutnya, Laporan adalah Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Laporan ini menjelaskan kegiatan pencegahan, pengawasan pada Tahapan Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota . Selama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir ini tentunya masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisan Laporan Akhir. Bawaslu Kabupaten Pasaman sangat berharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan ke depan.

Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Pasaman pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Bawaslu Kabupaten Pasaman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lumban Tori', written over a faint circular stamp or watermark.

LUMBAN Tori, SE.I

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman selesai hingga waktu yang ditentukan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi Pemilu berikutnya.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kinerja pengawasan tahapan Pemilihan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, Januari 2024
Bawaslu Kabupaten Pasaman
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

ttd

RINI JUITA, MA

ABSTRAK

Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu amanat Bawaslu dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 angka 4 salah satunya Pencalonan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melakukan pengawasan pada setiap sub Tahapan mulai dari Pendaftaran Pencalon sampai dengan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Tanggal 3 November 2023. Langkah Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman diantaranya pemetaan potensi kerawanan, penentuan fokus pengawasan, koordinasi, memberikan imbauan secara tertulis dan secara lisan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	
1. Laporan Akhir hasil pengawasan pada setiap program/kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	5
2. Pencegahan yang dilakukan dalam setiap program/kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	32
3. Rekomendasi /Saran Perbaikan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	39
4. Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	39
5. Penindakan terhadap sengketa Proses Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	40
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	41
B. REKOMENDASI.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	6
Tabel 1.3.....	8
Tabel 1.4.....	9
Tabel 1.5.....	12
Tabel 1.6.....	14
Tabel 1.7.....	15
Tabel 1.8.....	16
Tabel 1.9.....	17
Tabel 1.10.....	19
Tabel 1.11.....	19
Tabel 1.12.....	21
Tabel 1.13.....	22
Tabel 1.14.....	23
Tabel 1.15.....	24
Tabel 1.16.....	25
Tabel 1.17.....	26
Tabel 1.18.....	27
Tabel 1.19.....	28
Tabel 1.20.....	30
Tabel 1.21.....	32
Tabel 1.22.....	35
Tabel 1.23.....	37
Tabel 1.24.....	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.....	15
Grafik 1.2.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	22
Gambar 1.2.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 1 ayat 1, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk melaksanakan Pemilu sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang dapat dijalankan, sudah tentu harus ada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik peserta pemilu. Dalam pasal 1 ayat 27 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 disebutkan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian dalam Pasal 172 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan Umum anggota, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.

Supaya terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan demokratis dalam tahapan Pencalonan, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan ini. Tahapan ini merupakan proses awal bagi peserta pemilu untuk mencalonkan diri sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan secara melekat disetiap sub tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman agar proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Pengumuman Pengajuan Bakal Calon sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan umum pada tingkatannya adalah terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan DCT.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum disetiap tingkatan melakukan Pengawasan pada Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, memastikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Bakal Calon dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, memastikan transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan setiap tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kemudahan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyampaikan hasil pencermatan atas rancangan DCS dan rancangan DCT kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan dari tahapan Pencalonan yang diawasi pada tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Untuk memenuhi tugas Bawaslu sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 08 Tahun 2023 tentang tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi pada pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman

C. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada silon;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala pada silon;
- j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala pada silon dan kendala

lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangun (PPP);

- k) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 700/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon;
- l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- m) Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- n) Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 15/HK/K1/01/2024 Tanggal 05 Januari 2023 Perihal Surat Permintaan Laporan Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

BAB ini menjelaskan Laporan Pelaksanaan Pengawasan, Kegiatan kegiatan Pengawasan, Hasil Pengawasan, dinamika dan permasalahan pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta evaluasi pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman kegiatan hubungan antar lembaga seperti MoU , PKS selama Tahun 2023

BAB III PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Laporan akhir hasil pengawasan pada setiap tahapan program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

a. Verifikasi Administrasi Dukungan Anggota DPD Dapil Sumatera Barat (30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023)

Pengawasan Verifikasi Administrasi dukungan Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman dimulai tanggal 4 Januari 2023 dengan jumlah dukungan sebanyak 1405 tersebar di 15 (lima belas bakal calon), sebelum nya Bawaslu Kabupaten Pasaman membuat tim pengawasan verifikasi administrasi dukungan Bakal Calon anggota DPD Dapil Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tim Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan DPD

No	Tanggal	Tim Pengawasan
1	4 Januari 2023	1. Mesrawati, SE 2. Elma Pebrianti, S.Pd 3. Mardiyanto, SH 4. Andri Firdaus, SH
2	5 Januari 2023	1. Roni Afdhal, S.Pd 2. Indra Saputra, S.TP
3	6 Januari 2023	1. Rini Juita, M.A 2. Novia Nanda, S.E 3. Muhammad Arif, S.Pd
4	7 Januari 2023	1. Mesrawati, SE 2. Al Ikwan, SH 3. Winda, SE 4. Ridho Nugraha, S.Pd
5	8 Januari 2023	1. Romario, S.Pd 2. Deri Rahmad, S.Pd
6	9 Januari 2023	1. Elma Pebrianti, S.Pd 2. Indra Saputra, S.TP
7	10 Januari 2023	1. Mesrawati, SE 2. Muhammad Arif, S.Pd

		3. Novia Nanda, SE 4. Andri Firdaus, SH
8	11 Januari 2023	1. Mesrawati, SE 2. Muhammad Arif, S.Pd 3. Gita Mustika, SE 4. Andri Firdaus, SH 5. Indra Saputra, S.TP 6. Elma Pebrianti, S.Pd 7. Mardiyanto, SH
9	12 Januari 2023	1. Rini Juita, MA 2. Al Ikhwan, SH 3. Ridho Nugraha, S.Pd 4. Winda, SE

Pengawasan dilakukan tanggal 4 Januari 2023 s.d 6 Januari 2023 sedangkan tanggal 7 s.d 10 Januari 2023 Aplikasi silon tidak bisa diakses dan aplikasi silon sudah bisa diakses kembali tanggal 11 Januari 2023, terhadap hasil pengawasan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.2
Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan DPD*

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Jumlah data Verifikasi Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi	Jumlah Pendukung Tidak terdapat KTP elektronik/ KK	Jumlah pendukung yang berbeda identitas Pada Lampiran Model F1 yang diinput kedalam SILON
1	2	3	4	5	6
1	EMMA YOHANA	500	500	0	19
2	MUSLIM M YATIM	394	394	0	16
3	RIFO DARMA SAPUTRA	94	94	0	3
4	LEONARDY HARMAINI	49	49	0	4
5	ABDUL AZIZ	34	34	0	0
6	CERINT IRALLOZA TASYA				
7	DESRIO PUTRA	57	57	0	7

8	IRFENDI ARBI	20	20	14	0
9	IRMAN GUSMAN				
10	JELITA DONAL	19	19	0	0
11	MEVRIZAL	15	15	0	0
12	NURKHALIS	100	100	0	9
13	YONG HENDRI	74	74	0	1
14	YURI HADIAH	1	1	0	0
15	ARIF YUMARDI				
16	DEVI ERAWATI				
17	DIRRI UZHZHULAM	14	14	0	0
18	FATRI HAYANI	32	32	3	0
19	HENDRA IRWAN RAHIM				
20	JHONI AFRIZAL				
21	NASTA OKTAVIAN				
22	YOUNDER WF ALVARENT	2	2	0	0
23	YUDI YULIS PUTRA				
JUMLAH		1405	1405	17	59

Selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan verifikasi administrasi dukungan Bakal Calon pasca putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas nama Devi Irawati sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) dukungan.

1)Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama (23 Januari s.d 1 Februari 2023)

Pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pertama dimulai tanggal 26 Januari 2023 karena data yang akan dilakukan verifikasi administrasi diturunkan KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari tersebut sebanyak 623 dukungan yang tersebar di 17 (tujuh belas) bakal calon dan 14 dukungan bakal calon atas nama Devi Irawati. sebelum nya Bawaslu Kabupaten Pasaman membuat tim pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pertama sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tim Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan DPD

No	Tanggal	Tim Pengawasan
1	23 Januari 2023	1. Elma Pebrianti, S.Pd
2	24 Januari 2023	1. Muhammad Arif, S.Pd
3	25 Januari 2023	1. Elma Pebrianti, S.Pd
4	26 Januari 2023	1. Mesrawati, SE 2. Indra Saputra, S.TP 3. Elma Pebrianti, S.Pd 4. Andri Firdaus, SH 5. Muhammad Arif, S.Pd 6. Mardiyanto, SH
6	28 Januari 2023	1. Susi Nofenti, SE 2. Elma Pebrianti, S.Pd 3. Ridho Nugraha, S.Pd
7	29 Januari 2023	1. Elma Pebrianti, S.Pd
8	05 Februari 2023	1. Elma Pebrianti, S.Pd

Hasil pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan DPD

No	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jumlah Ketidaksesuaian Identitas/Tanda Tangan/Cap Jempol Dengan KTP-El	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Identik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jumlah Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Pemilih Dengan Daerah Pemilihan	Jumlah Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 tahun	Jumlah Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/POLRI/ Penyelenggara Pemilu/Perangkat Desa	Total Jumlah Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ABDUL AZIZ	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ARIF YUMARDI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	CERINT IRALLOZA TASYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DESRIO PUTRA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DIRRI UZHZHULAM	30	0	2	0	0	0	0	0	0	2
6	HENDRA IRWAN RAHIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	IRFENDI ARBI	17	1	1	0	0	0	0	0	0	1
8	IRMAN GUSMAN	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	JELITA DONAL	15	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10	JHONI AFRIZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MUSLIM M YATIM	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	NASTA OKTAVIAN	69	0	3	0	0		0	0	0	3
13	NURKHALIS	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	RIFO DARMA SAPUTRA	269	8	6	0	0	1	0	0	0	13
15	YONDER WF ALVARENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	YONG HENDRI	118	0	4	0	0	0	0	0	0	4
17	YURI HADIAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2)Verifikasi Faktual kesatu (6 s.d 26 Februari 2023)

Sebelum melakukan pengawasan verifikasi faktual kesatu Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPU Kabupaten Pasaman terkait pelaksanaan verifikasi faktual pada tanggal 07 Februari 2023. selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman untuk menyamakan persepsi dalam melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut bahwa data sample verifikasi faktual untuk Kabupaten Pasaman sebanyak 1409 dukungan yang tersebar di 16 Bakal Calon, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dibantu oleh Panwas Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Pasaman dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual kesatu Dukungan DPD

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DPD							
No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vernim Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan / Kejadian Khusus
1	Abdul Aziz	2461	43	11	2000	32	
2	Arif Yumardi	2039					
3	Cerint Iralloza Tasya	2592					
4	Desrio Putra	2928	46	41	2000	5	
5	Dirri Uzhulzam	3010	35	6	2000	29	
6	Emma Yohana	4470	210	64	2000	146	
7	Hendra Irwan Rahim	2688					
8	Irfendi Arbi	2717	9	7	2000	2	
9	Irman Gusman	3210	16	4	2000	12	
10	Jelita Donal	3474	15	8	2000	7	
11	Jhoni Afrizal	2020					
12	Leonardy	2777	37	2	2000	35	

	Harmaini						
13	Mevrizal	2472	12	3	2000	9	
14	Muslim M Yatim	4341	192	18	2000	174	
15	Nasta Oktavian	2527	52	6	2000	46	
16	Nurkhalis	4110	76	17	2000	59	
17	Rifo Darma Saputra	2461	184	81	2000	103	
18	Yonder WF Alfarent	2556	1	0	2000	1	
19	Yong Hendri	3726	121	52	2000	69	
20	Yuri Hadiah	2854					
			1049	320			
21	DEVI IRAWATI		14	13		1	
			1063	333			

3)Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua (12 s.d 21 Maret 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kedua dengan jumlah sampel sebanyak 32 dukungan yang tersebar di 3 (tiga) orang bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil 31 MS dan 1 dukungan TMS karena tidak mengupload F1 dukungan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.6
Hasil Pengawasan Verifikasi Adminsitirasi Perbaikan kedua Dukungan DPD*

No	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah status	
			MS	TMS
1	2	3	MS	TMS
1	ABDUL AZIZ	0	0	0
2	ARIF YUMARDI	1	0	1
3	HENDRA IRWAN RAHIM	0	0	0
4	IRFENDI ARBI	0	0	0
5	JHONI AFRIZAL	0	0	0
6	NASTA OKTAVIAN	0	0	0
7	RIFO DARMA SAPUTRA	21	21	0
8	YONG HENDRI	10	10	0

4)Verifikasi Faktual Kedua (26 Maret s.d 08 April 2023)


Berdasarkan surat KPU Kabupaten Pasaman bahwa KPU Kabupaten Pasaman sudah menerima sampel yang akan dilakukan verifikasi faktual tanggal 26 Maret 2023 yang tersebar di dua Bakal Calon yaitu Rifo Darma Saputra dan Yong hendri. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan verifikasi faktual kedua dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Maret 2023. sebelumnya Bawaslu Kabupaten Pasaman membuat tim pengawasan seperti pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.7
Tim Pengawasan Verifikasi Faktual kedua Dukungan DPD*

No	Tanggal	Tim Pengawasan	Kecamatan
1	27 Maret 2023	1. Mesrawati, SE 2. Muhammad Arif, S.Pd 3. Elma Pebrianti, S.Pd	Panti, Padang Gelugur
		1. Indra Saputra, S.TP	Rao, Rao Selatan
2	28 Maret 2023	1. Muhammad Arif, S.Pd 2. Novia Nanda, SE	Lubuk Sikaping, Tigo Nagari
		1. Kristian, S.Pd.I 2. Mardiyanto, SH 3. Gita Mustika, SE	Lubuk Sikaping, Bonjol

Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Verifikasi Faktual Kedua sebagai berikut:

*Grafik 1.1
Hasil Pengawasan Verifikasi Faktua Kedua*



5) Pengumuman Pengajuan Bakal Calon (24 April 2023 s.d 30 April 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan hasil KPU Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman di papan pengumuman, website dan media sosial KPU Kabupaten Pasaman.

6) Pengajuan Bakal Calon (01 s.d 14 Mei 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan secara melekat pada pengajuan pendaftaran Bakal Calon Anggota Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dimulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan tim pengawasan yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil pengawasan pengajuan bakal calon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.8
Rekapitulasi Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon*

No	Hari/Tanggal	Nama Partai	Pukul	Status Pendaftaran
1	Kamis, 11 Mei 2023	Nasdem	13.02	dikembalikan
2	Kamis, 11 Mei 2023	PKS	15.08	diterima
3	Jumat, 12 Mei 2023	Nasdem	13.11	diterima
4	Jumat, 12 Mei 2023	PAN	14.37	dikembalikan
5	Jumat, 12 Mei 2023	PDIP	14.40	diterima
6	Sabtu, 13 Mei 2023	PAN	08.05	diterima
7	Sabtu, 13 Mei 2023	PKB	13.48	dikembalikan
8	Sabtu, 13 Mei 2023	PBB	14.04	dikembalikan
9	Minggu, 14 Mei 2023	PBB	10.12	diterima
10	Minggu, 14 Mei 2023	GERINDRA	10.46	diterima
11	Minggu, 14 Mei 2023	PKB	11.43	diterima
12	Minggu, 14 Mei 2023	Golkar	11.57	dikembalikan
13	Minggu, 14 Mei 2023	PSI	12.14	diterima
14	Minggu, 14 Mei 2023	Golkar	12.45	diterima
15	Minggu, 14 Mei 2023	Demokrat	13.21	dikembalikan
16	Minggu, 14 Mei 2023	Hanura	13.40	diterima
17	Minggu, 14 Mei 2023	PPP	15.25	diterima
18	Minggu, 14 Mei 2023	Ummat	16.23	dikembalikan
19	Minggu, 14 Mei 2023	Demokrat	18.53	diterima
20	Minggu, 14 Mei 2023	Perindo	19.26	diterima
21	Minggu, 14 Mei 2023	Buruh	22.10	diterima

Sumber data : Hasil Pengawasan Bawaslu Pasaman

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Partai Politik melakukan pengajuan pendaftaran Bakal Calon 4 (empat) hari terakhir pendaftaran. Dari 18 (delapan belas) partai politik terdapat 3 (tiga) partai politik yang tidak mengajukan pendaftaran yaitu partai PKN, Garuda, Gelora.

7)Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon (15 Mei s.d 23 Juni 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman dengan membentuk tim pengawasan dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Pasaman melalui silon yang dibuka oleh operator silon KPU Kabupaten Pasaman;
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan terdapat dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta;
- Adapun hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sebagai berikut:

*Tabel 1.9
Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Pasaman*

No urut	Nama Partai	Jumlah Bakal Calon yang diajukan	BMS	MS
1	PKB	35	35	0
2	GERINDRA	35	31	4
3	PDIP	35	35	0
4	GOLKAR	35	34	1
5	NASDEM	35	35	0
6	BURUH	3	3	0
8	PKS	35	27	8
10	HANURA	35	35	0
12	PAN	34	15	19
13	PBB	35	35	0
14	Demokrat	35	35	0
15	PSI	35	35	0
16	Perindo	7	7	0
17	PPP	35	24	11
24	Ummat	35	35	0

Sumber data: Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman

- Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan klarifikasi ijazah dan surat keterangan kesehatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.10
Hasil Klarifikasi dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman*

	Jumlah Dokumen Bakal Calon yang di klarifikasi	Hasil Pengawasan
PPP	3	Tim pengawasan melakukan pengawasan klarifikasi ijazah bakal calon dari Partai PPP berdasarkan keterangan dari Pondok Pesantren mustafawiyah yang bersangkutan benar siswa pondok pesantren
Nasdem	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tim pengawasan melakukan pengawasan klarifikasi ijazah Bakal Calon ke SMKN 1 Banda Aceh berdasarkan keterangan pihak sekolah yang bersangkutan memang benar siswa SMKN 1 Banda Aceh ➤ Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Berdasarkan keterangan dari dr. Vera Mayasari bahwa ditemukan pemeriksaan penunjang labor diatas ambang batas normal dan hasil pemeriksaan kurang sehat
Golkar	1	Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Berdasarkan keterangan dari dr. Vera Mayasari bahwa ditemukan pemeriksaan penunjang labor diatas ambang batas normal dan hasil pemeriksaan kurang sehat
PDIP	1	Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Berdasarkan keterangan dari dr. Vera Mayasari bahwa ditemukan pemeriksaan penunjang labor diatas ambang batas normal dan hasil pemeriksaan kurang sehat

Buruh	1	Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan kesehatan jasmani Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Berdasarkan keterangan dari dr. Vera Mayasari bahwa ditemukan pemeriksaan penunjang labor diatas ambang batas normal dan hasil pemeriksaan kurang sehat
-------	---	---

8) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (26 Juni s.d 09 Juli 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan melekat dimulai tanggal 26 Juni s.d 09 Juli 2023 akan tetapi sampai tanggal 03 Juli 2023 menu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan belum muncul pada silon dan sampai tanggal 06 Juli 2023 Partai Politik belum mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon akan tetapi memanfaatkan helpdesk KPU Kabupaten Pasaman untuk konsultasi. Adapun tim pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yaitu:

Tabel 1.11

Tim Pengawasan Penganjuan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman

TIM PIKET PENGGAJUAN PERBAIKAN PERSYARATAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN

NO	HARI/TANGGAL	NAMA
1	Senin, 26 Juni 2023	1. RINI JUITA, MA 2. MUHAMMAD ARIF
2	Selasa, 27 Juni 2023	1. MESRAWATI, SE 2. ELMA PEBRIANTI, S.Pd
3	Rabu, 28 Juni 2023	1. KRISTIAN, S.Pd.I 2. ELMA PEBRIANTI 3. NOVIA NANDA
4	Kamis, 29 Juni 2023	1. RINI JUITA, MA

		2. MARDIYANTO
		3. ROMARIO
5	Jumat, 30 Juni 2023	1. MESRAWATI, SE
		2. INDRA SAPUTRA
		3. RIDHO NUGRAHA
6	Sabtu, 1 Juli 2023	1. KRISTIAN, S.Pd.I
		2. GITA MUSTIKA
		3. RONI AFDAL
7	Minggu, 2 Juli 2023	1. RINI JUITA, MA
		2. MUHAMMAD ARIF, S.Pd
		3. ANDRI FIRDAUS
8	Senin, 3 Juli 2023	1. MESRAWATI
		2. SUSI NOFENTI
		3. WINDA
9	Selasa, 4 Juli 2023	1. KRISTIAN
		2. MARDIYANTO
		3. ELMA PEBRIANTI
10	Rabu, 5 Juli 2023	1. RINI JUITA
		2. NOVIA NANDA
		3. SUSI NOFENTI
11	Kamis, 6 Juli 2023	1. AL IKHWAN
		2. RIDHO NUGRAHA
		3. ELMA PEBRIANTI
12	Jumat, 7 Juli 2023	1. MESRAWATI
		2. MUHAMMAD ARIF
		3. WINDA
13	Sabtu, 08 Juli 2023	1. KRISTIAN
		2. MARDIYANTO
		3. ROMARIO
14	Minggu, 09 Juli 2023	1. RINI JUITA
		2. MESRAWATI
		3. KRISTIAN

	4. AI IKHWAN
	5. INDRA SAPUTRA
	6. RIDHO NUGRAHA
	7. NOVIA NANDA, SE
	8. ELMA PERBIANTI
	9. MUHAMMAD ARIF, S.Pd
	10. ANDRI FIRDAUS
	11. GITA MUSTIKA
	12. MARDIYANTO
	13. RONI AFDHAL
	13. ROMARIO
	14. WINDA

Sumber data : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasaman

sedangkan jadwal Partai Politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.12
Rekapitulasi Pengawasan Pengajuan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Pasaman*

No	Hari/Tanggal	Nama Partai	Pukul	Status Pendaftaran
1	Jum'at/07 Juli 2023	PAN	09.23 WIB	diterima
2	Sabtu/08 Juli 2023	PKB	15.15 WIB	diterima
3	Sabtu/08 Juli 2023	PKS	15.41 WIB	diterima
4	Minggu/09 Juli 2023	BURUH	09.12 WIB	diterima
5	Minggu/09 Juli 2023	GERINDRA	13.27 WIB	diterima
6	Minggu/09 Juli 2023	GOLKAR	13.33 WIB	diterima
7	Minggu/09 Juli 2023	PDIP	13.53 WIB	diterima
8	Minggu/09 Juli 2023	NASDEM	14.18 WIB	diterima
9	Minggu/09 Juli 2023	PSI	20.37 WIB	diterima
10	Minggu/09 Juli 2023	PBB	14.21 WIB	diterima
11	Minggu/09 Juli 2023	HANURA	16.56 WIB	diterima
12	Minggu/09 Juli 2023	PPP	21.10 WIB	diterima
13	Minggu/09 Juli 2023	DEMOKRAT	23.18 WIB	diterima
14		PERINDO		Tidak menyerahkan
15		UMMAT		Tidak menyerahkan

Sumber data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak mengajukan perbaikan yaitu Partai Perindo dan Partai Ummat

Gambar 1.1
Pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman



1) Pengajuan Penggantian Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 s.d 16 Juli 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pengajuan penggantian dokumen persyaratan dokumen bakal calon sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 10 Juli 2023 bahwa KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan bakal yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni s.d 09 Juli 2023. Adapun partai politik yang melakukan penggantian dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Pasaman yaitu:

Tabel 1.13
Rekapitulasi Pengawasan Pengajuan Penggantian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman

No	Hari/Tanggal	Nama Partai	Pukul	Status Pendaftaran
1	Sabtu, 15 Juli 2023	PKB	14.24 WIB	diterima
2	Sabtu, 15 Juli 2023	PAN		diterima
3	Sabtu, 15 Juli 2023	NASDEM		diterima
4	Minggu, 16 Juli 2023	GERINDRA	10.00 WIB	diterima
5	Minggu, 16 Juli 2023	PDIP	14.15WIB	diterima
	Minggu, 16 Juli	HANURA	14.15WIB	diterima

	2023				
6	Minggu, 16 Juli 2023	PPP	14.15 WIB	diterima	
7	Minggu, 16 Juli 2023	PBB	12.21 WIB	diterima	
8	Minggu, 16 Juli 2023	PSI	14.15WIB	diterima	
9	Minggu, 16 Juli 2023	DEMOKRAT	15.14 WIB	diterima	

Sumber data: hasil pengawasan bawaslu pasaman

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 10 (sepuluh) Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Pasaman yang melakukan pengajuan penggantian dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman dan terdapat 3 (tiga) partai politik yang tidak mengajukan penggantian dokumen yaitu partai Golkar, PKS, dan Partai Buruh.

9)Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli s.d 06 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman dengan membentuk tim pengawasan dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Pasaman melalui silon yang dibuka oleh operator silon KPU Kabupaten Pasaman;
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitas Pengawasan terdapat dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta;
- Adapun hasil verifikasi administrasi Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagai berikut:

Tabel 1.14

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman

No urut	Nama Partai	Jumlah Bakal Calon yang diajukan	MS	TMS
1	PKB	35	32	3
2	GERINDRA	35	35	0
3	PDIP	35	25	10
4	GOLKAR	35	35	0
5	NASDEM	35	35	0

6	BURUH	3	3	0
8	PKS	35	35	0
10	HANURA	35	16	19
12	PAN	34	34	0
13	PBB	35	6	29
14	Demokrat	35	34	1
15	PSI	35	10	35
16	Perindo	7		
17	PPP	35	35	0
24	Ummat	35		

Sumber data: Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman

Gambar 1.2

Pimpinan Bawaslu Pasaman pengawasan konsultasi melalui helpdesk oleh Partai Politik



- Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan klarifikasi ijazah dan surat keterangan kesehatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.15

Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Partai	Jumlah Dokumen Bakal Calon yang di klarifikasi	Hasil Pengawasan
Demokrat	1	Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi ijazah menggunakan bahasa arab di pesantren salafiyah bahrul ulum dan pimpinan pondok pesantren menyatakan yang bersangkutan memang benar siswa dari pondok pesantren tersebut.

PSI	1	Tim Fasilitasi Pengawasan melakukan klarifikasi ijazah menggunakan bahasa arab di pesantren Mustafawiyah Purba Baru dan pimpinan pondok pesantren menyatakan yang bersangkutan memang benar siswa dari pondok pesantren tersebut.
PDIP	1	bahwa surat keterangan jasmani, rohani, dan narkoba hasil pemeriksaannya sakit setelah dikonfirmasi pada pihak rumah sakit yang bersangkutan belum diperiksa karena tidak bisa datang ke rumah sakit melakukan pemeriksaan karena sakit berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ketua partai PDIP dan KPU Kabupaten Pasaman meminta tanda tangan berita acara klarifikasi
Demokrat	1	surat keterangan kesehatan rohani belum distempel. Setelah dilakukan klarifikasi dokumen tersebut memang benar adanya yang dikeluarkan oleh RSUD Lubuk Sikaping dan KPU Kabupaten Pasaman meminta berita acara klarifikasi

Sumber data : hasil pengawasan bawaslu Pasaman

10) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

a) Pencermatan Rancangan DCS (6 s.d 11 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pencermatan rancangan DCS di Kantor KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan tim pengawasan yang sudah dibentuk dengan hasil sebagai berikut:

- ✓ Tanggal 09 Agustus 2023 Tim Pengawasan melakukan pengawasan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Pencermatan Partai PKB yang memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon serta melakukan penggantian satu Bakal Calon pada Dapil Pasaman 1 dan Dapil Pasaman 4;
- ✓ Tanggal 11 Agustus 2023 Tim Pengawasan melakukan pengawasan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Pencermatan Partai PKB, Nasdem, PPP, PDIP, PSI, Hanura, PBB, Demokrat, Golkar
- ✓ Pengajuan Pencermatan rancangan DCS oleh Partai Politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.16

Hasil Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik

No	Hari/Tanggal	Nama Partai	Pukul	Status Pendaftaran
1	Jum'at, 10 Agustus 2023	PKB	10.10 WIB	diterima
2	Sabtu, 11 Agustus 2023	NASDEM	10.08 WIB	diterima
3	Sabtu, 11 Agustus 2023	PPP	11.20 WIB	diterima
4	Sabtu, 11 Agustus	PDIP	13.58 WIB	diterima

	2023			
5	Sabtu, 11 Agustus 2023	PSI	18.02 WIB	diterima
6	Sabtu, 11 Agustus 2023	DEMOKRAT	20.59 WIB	diterima
7	Sabtu, 11 Agustus 2023	GOLKAR	23.23 WIB	diterima
8	Sabtu, 11 Agustus 2023	HANURA	21.21 WIB	diterima
9	Sabtu, 11 Agustus 2023	PBB		diterima

Sumber data : hasil pengawasan bawaslu pasaman

b) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca pencermatan Rancangan DCS (12 s.d 15 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Pasca Pencermatan rancangan DCS oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan membentuk tim pengawasan dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan melekat di KPU Kabupaten Pasaman melalui silon yang dibuka oleh operator silon KPU Kabupaten Pasaman;
- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan terdapat dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta;

Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan klarifikasi ijasah dan surat keterangan kesehatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.17
Hasil Klarifikasi Dokumen Persyatan Bakal Calon*

Partai	Jumlah Dokumen Bakal Calon yang di klarifikasi	Hasil Pengawasan
PPP	1	hasil klarifikasi benar adanya dan lupa distempel yang disebabkan karena banyaknya bakal calon yang mengurus surat keterangan kesehatan pada saat itu. Kemudian tim KPU Kabupaten Pasaman membuat keterangan bahwasanya surat keterangan kesehatan jasmani benar dikeluarkan oleh pihak rumah sakit umum lubuk sikaping

Sumber data : hasil pengawasan bawaslu pasaman

c) Penetapan DCS (18 Agustus 2023)

Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan KPU Kabupaten Pasaman menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 18 Agustus 2023 sesuai dengan Surat keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pasaman nomor 129 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah Bakal Calon yang ditetapkan sebanyak 362 orang dengan rincian 241 bakal calon berjenis kelamin laki laki dan 121 Bakal Calon Perempuan.


Tabel 1. 18
Daftar Calon Sementara (DCS)

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	24	11	31%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	23	12	34%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	21	14	40%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	25	10	29%
5	Partai Nasdem	NasDem	24	11	31%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	2	1	33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	25	10	29%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	11	11	50%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	24	10	29%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	4	2	33%
14	Partai Demokrat	PD	24	11	31%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	11	6	35%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	23	12	34%

Sumber data : SK Penetapan DCS

Grafik 1. 2

Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan kurang 30%



Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa bakal calon yang diajukan memenuhi 30 % jika kita mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 namun kurang dari 30 % keterwakilan perempuan jika dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023

11) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

a) Pencermatan rancangan DCT

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Pengawasan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan pencermatan rancangan DCT di KPU Kabupaten Pasaman mulai tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023 dengan membentuk tim pengawasan pencermatan rancangan DCT sebagai berikut:

Tabel 1.19
Hasil Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

NO	HARI/TANGGAL	NAMA
1	Minggu, 24 September 2023	1. LUMBAN TORI, SE.I
		2. ELMA PEBRIANTI, S.Pd
		3. MARDIYANTO, SH

2	Senin, 25 September 2023	1. RINI JUITA, MA
		2.INDRA SAPUTRA
		3. SUSI NOFENTI
2	Selasa, 26 September 2023	1.ZAINI AFANDI, S.KOM
		2. RIDHO NUGRAHA
		3. RONI AFDHAL, S.Pd
3	Rabu, 27 September 2023	1. LUMBAN TORI, SE.I
		2.ROMARIO, S.Pd
		3. NOVIA NANDA
4	Kamis, 28 September 2023	1. RINI JUITA, MA
		2. GITA MUSTIKA, SE
		3. ROMARIO
5	Jumat, 29 September 2023	1. ZAINI AFANDI, S.KOM
		2. INDRA SAPUTRA
		3. MUHAMMAD ARIF
6	Sabtu, 30 September 2023	1. LUMBAN TORI, SE.I
		2. AL IKHWAN, SH
		2. RIDHO NUGRAHA, S.Pd
		3. RONI AFDAL
7	Minggu, 1 Oktober 2023	1. RINI JUITA, MA
		2. MUHAMMAD ARIF, S.Pd
		3. ANDRI FIRDAUS
8	Senin, 2 Oktober 2023	1. ZAINI AFANDI, S.KOM
		2. MARDIYANTO
		3. WINDA
9	Selasa, 3 Oktober 2023	1. LUMBAN TORI, SE.I
		2. RINI JUITA, MA
		3.ZAINI AFANDI, S.Kom
		4. AL IKHWAN, SH
		5. SUSI NOFENTI
		6. ELMA PEBRIANTI
		7. WINDA
		8. GITA MUSTIKA
		9. NOVIA NANDA

		10. MUHAMMAD ARIF, S.Pd
		11. INDRA SAPUTRA
		12. ROMARIO
		13. MARDIYANTO
		14. RONI AFDHAL
		15. ANDRI FIRDAUS
		16. RIDHO NUGRAHA

Sumber : Arsip Bawaslu Pasaman

Adapun rekapitulasi hasil pengawasan dan jadwal pengajuan pencermatan rancangan DCT oleh Partai Politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.20
Hasil Pengawasan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCT*

No	Hari/Tanggal	Partai
1	Minggu/01 Oktober 2023	1. Buruh 2. PBB 3. Nasdem
2	Selasa/03 Oktober 2023	1. PPP 2. PKS 3. GOLKAR 4. PKB 5. PSI 6. HANURA 7. DEMOKRAT 8. PAN 9. GERINDRA 10. PDIP

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terdapat 4 partai yang melakukan penggantian bakal calon, perubahan nomor urut yaitu Partai PKB, PDIP, PSI, dan Hanura. Bawaslu Kabupaten Pasaman juga memastikan Partai Politik telah mengupload SK pemberhentian Bakal calon Bagi Bakal Calon yang wajib berhenti dari Jabatannya seperti Wali Nagari, Bamus, Perangkat Nagari/ Kepala Jorong, PPPK dan lain lain. dari hasil pengawasan bahwa calon yang wajib mengundurkan diri telah melampirkan SK pengunduran dirinya di Silon.

b) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 Oktober s/d 18 Oktober 2023, dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap terhadap calon yang diganti telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dari hasil pengawasan terdapat beberapa partai yang melakukan pergantian bakal calon dan juga pergantian foto bakal calon yang sebelumnya sudah MS, Selain itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga memastikan terhadap Bakal Calon yang wajib mengundurkan diri telah mengupload SK Pengunduran diri di dalam SILON, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman bahwa semua dokumen calon yang telah diajukan oleh partai politik pada pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi syarat dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman.

c) Penetapan Dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan secara langsung pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang diumumkan oleh KPU di Website KPU Kabupaten Pasaman dan Media Sosial KPU Kabupaten Pasaman. Dari hasil pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 152 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 dan mengumumkannya pada tanggal 4 November 2023 sebanyak 362 Calon yang tersebar pada 13 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

*Tabel 1.21
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT)*

NO URU T	PARTAI POLITIK	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		JUMLAH	% PEREMPUAN
		L	P		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24	11	35	31.43%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	23	12	35	34.29%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22	13	35	37.14%
4	Partai Golongan Karya	25	10	35	28.57%
5	Partai NasDem	24	11	35	31.43%
6	Partai Buruh	2	1	3	33.33%
8	Partai Keadilan Sejahtera	25	10	35	28.57%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	12	10	22	45.45%
12	Partai Amanat Nasional	24	10	34	29.41%
13	Partai Bulan Bintang	4	2	6	33.33%
14	Partai Demokrat	23	12	35	34.29%
15	Partai Solidaritas Indonesia	11	6	17	35.29%
17	Partai Persatuan Pembangunan	23	12	35	34.29%
	JUMLAH			362	

2. Pencegahan yang dilakukan dalam setiap program program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sebelum melakukan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman memetakan potensi rawan yang akan terjadi pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu:

1. Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang susah untuk dibuka;

2. Memastikan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan 30% di setiap Dapil;
3. Kurangnya keinginan Partai Politik peserta pemilu untuk mengajukan pendaftaran ataupun perbaikan syarat calon di awal waktu;
4. Partai politik mengupload dokumen persyaratan bakal calon yang tidak sesuai pada aplikasi silon;
5. Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu ;
6. Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu
7. Memastikan Partai Politik memanfaatkan helpdesk KPU Kabupaten Pasaman sebagai sarana untuk konsultasi;
8. Memastikan KPU Kabupaten Pasaman membuka tempat pendaftaran pada Pukul 08.00 WIB dan menutup pada pukul 16.00 WIB. Pada hari terakhir membuka pukul 08.00 WIB dan menutup tempat pendaftaran pukul 24.00 WIB.

Dalam Pengawasan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Bawaslu Kabupaten Pasaman memetakan kerawanan-kerawanan, pada tahapan ini dalam rangka memaksimalkan pengawasan, adapun kerawanan-kerawanan yang dipetakan yaitu berupa

1. Silon yang tidak dapat diakses/eror
2. Adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang undangan
3. Adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 Tahun
4. Adanya pendukung yang domisilinya bukan di daerah pemilihan
5. Dukungan ganda identik pada 1 bakal calon
6. Dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon
7. Dukungan ganda antar bakal calon
8. Pencatutan dukungan

Berdasarkan penyusunan indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu dilihat dari konstruksi IKP yaitu Konteks Sosial Politik Penyelenggaraan

Pemilu, Kontestasi, Partisipasi yang terdiri atas 12 subdimensi dan 61 indikator Kabupaten Pasaman berada pada rawan sedang.

Perencanaan Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun strategi selama tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu:

1. Menentukan fokus pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 ;
2. Penyusunan peta kerawanan pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 ;
3. Membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 ;
4. Menyampaikan imbauan kepada Partai Politik dan KPU Kabupaten Pasaman baik secara tertulis dan lisan;
5. Membentuk tim piket pengawasan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024;
6. Rapat dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait Langkah langkah dan teknis pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024
7. Melakukan koordinasi dengan stake holder dan Partai Politik Peserta Pemilu terkait seperti KPU Kabupaten Pasaman, Lapas Kelas IIB Lubuk Sikaping, Polres Pasaman, Dandim 0305, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Kementerian Agama Kabupaten Pasaman;

8. Membuat Kalender Pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024

Pencegahan

Adapun pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasaman di Tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu

- 1) Memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman dan Partai Politik baik secara lisan maupun tulisan selama Tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.22
Surat imbauan selama pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*

1	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
2	233/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	18 April 2023	Imbauan terkait Pendaftaran Pencalonan
3	235/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	28 April 2023	Imbauan terkait Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman
4	246/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	02 Mei 2023	Imbauan kepada Partai Politik Pencalonan
5	246/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	02 Mei 2023	Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman

			Pencalonan
6	246/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	15 Mei 2023	Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman terkait Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon
7	415/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	11 Agustus 2023	Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman terkait Pencermatan rancangan DCS
8	426/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	21 Agustus 2023	Imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman terkait DCS

Sumber data: Arsip Bawaslu Pasaman

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan selama Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 8 (delapan) buah.

- 2) Melakukan kegiatan rapat Koordinasi dengan Partai Politik dan stake holder terkait selama tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu serentak Tahun 2024;

Tabel 1.23
Kegiatan rapat koordinasi selama pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman	Selasa, 23 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan ✓ KPU Kabupaten Pasaman ✓ Stake holder ✓ Media ✓ Panitia
2	Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman	Kamis, 25 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengurus dan LO Partai Politik (34) ✓ Organisasi masyarakat ✓ Organisasi Mahasiswa ✓ Panitia
3	Rapat dikantor Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman	Senin, 14 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengurus Partai Politik ✓ Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Pasaman ✓ Media
4	Diskusi Publik	Senin,13 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengurus Partai Politik ➤ Stake Holder

			➤ Media ➤ Panitia
--	--	--	----------------------

Sumber data : Arsip Bawaslu Pasaman

- 3) Membentuk posko Pengaduan Masyarakat pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Kantor Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman;
- 4) Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pencegahan pada Tahapan Verifikasi dukungan Bakal Calon DPD Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 1.24
Pencegahan selama pencalonan DPD*

No	Bentuk Pencegahan	Nomor/Tanggal	Perihal
1	Koordinasi	30 Desember 2023	Koordinasi terkait persiapan pengawasan verifikasi administrasi
		7 Februari 2023	Koordinasi persiapan pengawasan verifikasi faktal kesatu di Kantor KPU Pasaman
		10 Februari 2023	Rapat koordinasi persiapan pengawasan verifikasi faktal kesatu di Kantor KPU Pasaman
2	Surat himbauan	435/PM.00.02/K.SB-06/12/2022 Tanggal 10 Desember 2022	Himbauan terkait Verifikasi Administrasi
		001/PM.00.02/K.SB-06/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Himbauan
		047/PM.00.02/K.SB-	Himbauan Verifikasi

		06/1/2023 Tanggal 18 Januari 2023	Administrasi Perbaikan kesatu
		084/PM.00.02/K.SB- 06/2/2023 Tanggal 3 Februari 2023	Himbauan Verifikasi Faktual Kesatu
		198/PM.00.02/K.SB- 06/2/2023 Tanggal 21 Maret 2023	Imbauan Verifikasi Faktual Kedua

3. Rekomendasi/Saran Perbaikan dalam tahapan Pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta tindak Lanjutnya

Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada memberikan surat rekomendasi atau pun saran perbaikan secara tertulis selama Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman akan tetapi Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan surat imbauan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap Bakal Calon Anggota Partai yang memiliki pekerjaan yang dilarang diantaranya

- ✓ Berdasarkan surat Bawaslu Pasaman Nomor:428//PM.00.02/K.SB-06/08/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman bahwa ada satu orang bakal calon dari Partai PDIP Dapil Pasaman 4 yang berkerja sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang belum mengundurkan diri dan Bakal Calon dari Partai PKB Dapil Pasaman 4 yang bekerja sebagai Pendamping TKSK.
- ✓ Berdasarkan surat Bawaslu Pasaman Nomor:432//PM.00.02/K.SB-06/09/2023 Tanggal 8 September 2023 perihal imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman bahwa terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang bekerja sebagai Ketua Bamus, PPPK Guru dan pendamping TKSK;

4. Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dalam tahapan Pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Pasaman memproses dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor dari Partai Gelora yang tidak melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasaman dan berdasarkan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5. Penindakan terhadap sengketa Proses Pemilu dalam tahapan Pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada memproses penindakan terhadap sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu kabupaten/Kota selaku lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang lembaga pengawas pemilu ditingkat Kabupaten Pasaman untuk mengedepankan prinsip pencegahan selama tahapan pemilu tahun 2024, Dari hasil pencegahan, pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengutamakan prinsip pencegahan dengan melakukan koordinasi, sosialisasi dan imbauan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pasaman, Partai Politik dan instansi terkait sebanyak 8 (delapan) buah;
2. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan pada setiap sub Tahapan Pencalonan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentu ada kendala dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan pengawasan;
3. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan terhadap penetapan DCS dan DCT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan jumlah Bakal Calon yang ditetapkan sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) calon.

Dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota banyak persoalan yang ditemui Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pengawasan terdapat dinamika dan permasalahan selama tahapan dimaksud yaitu :

- Dalam penggunaan SILON oleh Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota menunggu konfirmasi submit dari DPP partai politik tersebut sehingga Partai politik pada umumnya mengajukan Bakal Calon pada hari hari terakhir pengajuan Bakal Calon;
- Sedangkan Dinamika yang dihadapi calon dari masing – masing partai politik yakni para calon tidak melengkapi dokumen Calon sehingga dokumen yang di upload pada masa pengajuan pendaftaran pada umumnya dokumen yang tidak sesuai dan hanya sekedar memenuhi centang hijau pada aplikasi silon dan terdeteksi sudah mengupload dokumen. Partai politik memanfaatkan kelemahan SILON yang bisa partai politik bisa melakukan pengajuan bakal calon dengan hanya mengupload dokumen kosong;

- Akses viewer yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pasaman kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman hanya bisa melihat hasil dan progress dan tidak bisa melihat dokumen persyaratan bakal calon sehingga pengawasan kurang maksimal;
- Keterbatasan personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara melekat kepada seluruh operator silon KPU Kabupaten yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon melalui silon.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum dikeluarkan berdasarkan kondisi pada saat sub Tahapan pencalonan yang sedang berjalan seperti penyerahan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon boleh diserahkan secara manual jika terkendala pada silon apabila sudah melakukan registrasi sebelum pukul 23.59 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut Bawaslu kabupaten Pasaman dapat menyampaikan beberapa Rekomendasi sebagai berikut:

1. Membuka akses viewer SILON kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman seluas luasnya sehingga memudahkan akses pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;
2. Seharusnya peraturan dan keputusan terkait Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak keluar pada saat tahapan berjalan;
3. Memaksimalkan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Calon oleh Partai Politik diawal waktu ;

LAMPIRAN

<https://drive.google.com/file/d/1Kg0nEHq1tsCAWzHVu7laNiyRTs8LHvni/view?usp=sharing>